

**ANALISIS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

(STUDI KASUS PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

INDAH KOMALA SARI

19103040022

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Komala Sari

NIM : 19103040022

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 9 Mei 2023

S.  n,


Indah Komala Sari

NIM. 19103040022



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Indah Komala Sari

NIM : 19103040022

Judul : "Analisis Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 April 2023

Pembimbing,

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-602/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDAH KOMALA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040022
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6478603e2de0



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 647411ead1f8



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 647419e688e2



Yogyakarta, 23 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6478f0e7201d

ABSTRAK

Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengatur syarat atau kriteria perkara yang dapat dihentikan proses penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, yaitu tersangka bukan residivis, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah diterapkan terhadap perkara pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes. Perkara tersebut merupakan perkara yang tersangkanya disangka telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mana ancaman pidananya adalah tujuh tahun. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan penuntut umum dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes dan apakah penerapan tersebut telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara bersama dua jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Brebes yang secara langsung menangani kasus pencurian yang dijadikan objek dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan restoratif dan teori penegakan hukum.

Perkara pidana pencurian yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP di Kejaksaan Negeri Brebes telah dihentikan proses penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Penuntut umum yang menangani perkara pidana pencurian tersebut berpendapat bahwa perkara kasus tersebut dapat dihentikan proses penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun tetapi nilai kerugian yang diakibatkan dari dilakukannya tindak pidana tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), latar belakang dilakukannya tindak pidana, tersangka dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian, dan tersangka telah diamuk massa. Penuntut umum dalam kasus tersebut melihat keadaan kasuistik yang terdapat dalam perkara tersebut. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana pencurian tersebut diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian tanpa syarat kedua belah pihak dan telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Pertimbangan Penuntut Umum

ABSTRACT

Perja Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice has regulated the terms or criteria for cases that can be terminated by the process of prosecution based on restorative justice, namely the suspect is not a recidivist, the crime is only punishable by a fine or imprisonment of not more than five years, and the value of the loss as a result of a crime not more than Rp. 2.500.000,00 (two million five hundred thousand rupiah). Termination of prosecution based on restorative justice has been applied to criminal cases of theft at the Brebes District Attorney. This case is a case in which the suspect is suspect is suspected of having violated Article 363 paragraph (1) 3 of the Criminal Code, which carries a sentences of seven years in prison. Based on this, the author is interested in examining how the public prosecutor's considerations are in implementing a termination of prosecution based on restorative justice for criminal cases of theft at the Brebes District Attorney's sosiologi Office and whether this application has fulfilled the principles of justice, benefit and legal certainty.

The research is a library research that supported by field research. The approach used in this research is normative juridical, namely legal research that refers to legal norms contained in laws and regulations, especially Perja Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The data in this study were collected through literature study and interviews with public prosecutors at the Brebes District Attorney who directly handle the theft cases which were used as the object of the research . The theory used in this research is the theory of restorative justice and law enforcement theory.

The criminal case of theft that violates Article 363 paragraph (1) 3 of the Criminal Code which is punishable by imprisonment for seven years at the Brebes District Attorney's sosiologi Office has been terminated based on restorative justice. The public prosecutor handling the crime of theft is of the opinion that the prosecution process can be terminated based on restorative justice with the following considerations: the suspect is the first time he has committed a crime, the value of the loss resulting from the commission of the crime is no more that Rp. 1.000.000,00 (one million rupiah), the background of the commision of the crime, the suspect and victim agree too settle the case through peace, and the suspect was beaten up by the mod. The public prosecutor in this case saw the casuistic circumstances contained in the case. The implementation of the termination of prosecution based on restorative justice against the criminal case of theft was resolved by an unconditional peace agreement between the two parties and has fulfilled the principles of justice, benefit and legal ceertainly.

Keywords : *Termination of prosecution, Restorative Justice, Consideration Public Prosecutor.*

MOTTO

“Saat membuat pilihan untuk melakukan sesuatu
maka saat itu pula harus berjanji pada diri sendiri untuk menyelesaikannya”

“My Life is My Choice and My Choice is My Future”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Kartubi dan Ibu Maemunah) yang sampai saat ini selalu mendukung impian, menjadi motivator, penyemangat dan selalu menyebutkan doa terbaik untuk saya.
2. Saudara-saudara saya, Mbak Ayu, Mbak Dewi, Hanafi, dan Yusuf yang selalu kebersamai, mendukung dan memotivasi serta mendoakan saya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبیبنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sholallahu 'alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat selesai dan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing akademik.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap karyawan Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Iman Suryaman, S.H., M.H. dan Bapak Setiya Adi Budiman, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Brebes yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam pelaksanaan penelitiannya.
8. Seluruh jajaran pejabat dan staf Kejaksaan Negeri Brebes yang telah memberikan bantuan dalam perizinan dan pelaksanaan penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Kartubi dan Ibu Maemunah yang selalu mendukung keinginan dan impian penulis, serta memberikan kasih sayang,

motivasi, dorongan, semangat, dan doa kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkat perguruan tinggi.

10. Saudara-saudara penulis, (Mbak Ayu, Mbak Dewi, Hanafi, dan Yusuf) yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa kepada penulis.
11. Sahabat lima sekawan (Ibob, Sipit, Njup, Hani) yang selalu kebersamai penulis dengan kata-kata, waktu, candaan, semangat selama menjalani pendidikannya.
12. Teman-teman ilmu hukum (Zidni, Aida, Kuni, Ilma, Tika, Wulan dan seluruh teman Ilmu Hukum lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu) yang memberikan bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Mas Lukman dan Mbak Bitah yang selalu mau membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang telah membantu dan memberikan dukungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada penulis dalam prosesnya menjalani kehidupan yang lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada mereka semua karena atas kebaikan mereka semua, baik itu bimbingan, arahan, dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan dengan usaha semaksimal mungkin, tetapi tentu masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap untuk dapat diberi kritik dan saran yang dapat membantu untuk

memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 9 Mei 2023

Penulis,



Indah Komala Sari



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN RESTORATIF ...	22
A. Sejarah Konsep Keadilan Restoratif	22
B. Pengertian Keadilan Restoratif	26
C. Prinsip Keadilan Restoratif	29
D. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	31
E. Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Eropa Barat	34
1. Keadilan Restoratif di Belgia	34
2. Keadilan Restoratif di Jerman	36
F. Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam	38
G. Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	42

BAB III KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	46
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	46
1. Pengertian Kejaksaan	46
2. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia.....	48
3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan.....	52
B. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan.....	56
1. Penuntutan.....	56
2. Penghentian Penuntutan	58
C. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	62
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN Keadilan Restoratif TERHADAP PERKARA PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES	67
A. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum dalam Menerapkan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes	67
B. Analisis Pemenuhan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	84
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara hukum adalah negara yang memposisikan hukum di atas segala sesuatunya. Hukum menjadi landasan bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Hukum juga mengatur perbuatan-perbuatan seseorang mulai dari perbuatan yang diperbolehkan, diwajibkan, sampai dengan perbuatan yang dilarang, seperti tindak pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu dekat dan lekat dengan kehidupan masyarakat.² Adanya tindak pidana dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat tersebut.³ Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana guna menjaga ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Barat.⁴ Pelaksanaan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 11.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (1982), hlm.2.

⁴ Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2:2 (Juli 2013), hlm. 250.

peradilan dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana tersebut berorientasi pada penghukuman atau pemidanaan. Namun, penanggulangan melalui sistem peradilan tersebut dianggap tidak mampu memberikan keadilan yang dibutuhkan orang-orang yang berkaitan dengan tindak pidana (baik korban, pelaku, maupun masyarakat), serta tidak mampu mencegah dan menanggulangi tindak pidana.⁵

Hukum merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh disalahgunakan terutama oleh aparat penegak hukum. Hukum dan aparat penegak hukum harus bersifat netral untuk dapat menciptakan keadilan di tengah berbagai kepentingan individu maupun kelompok yang berbeda-beda. Selain itu, hukum tidak boleh terpaku pada peraturan yang kaku dan positivistik karena akan menyebabkan hukum itu berfungsi tanpa hati nurani dan keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri tidak dapat dicapai.⁶

Praktik penegakan hukum pidana di Indonesia melalui sistem peradilan pidana terhadap beberapa perkara tindak pidana ringan menunjukkan bahwa hukum bekerja tanpa hati nurani, yaitu lebih mengutamakan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan. Beberapa pelaku tindak pidana ringan, seperti Nenek Minah yang mencuri tiga buah biji kakao dan Kakek Samirin yang mencuri getah karet senilai Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), diancam dan dijatuhi pidana yang

⁵ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *UBELAJ*, Vol.1:2 (Oktober 2018), hlm.145.

⁶ Jamal Wiwoho dkk., *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum yang Terlupakan* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), hlm. 3.

tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri.⁷ Pada umumnya, masyarakat memandang bahwa penyelesaian terhadap perkara pidana ringan seperti yang disebutkan diatas bukan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, pembaharuan sistem hukum peradilan pidana perlu dilakukan dengan menciptakan mekanisme penanggulangan tindak pidana yang berdasarkan hukum dan hati nurani agar kebutuhan hukum masyarakat dapat terpenuhi.

Pada perkembangan sistem peradilan pidana, lahir sebuah alternatif penyelesaian tindak pidana, yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*). Ide alternatif ini berawal dari hukum pidana sendiri yang sifatnya *ultimum remedium* yaitu hukum pidana baru diterapkan setelah usaha penyelesaian lainnya tidak mampu menegakkan nilai-nilai atau aturan-aturan yang diakui oleh hukum.⁸ Keadilan restoratif ini dalam prosesnya lebih menekankan pada pengikutsertaan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Ikut serta dari para pihak terkait dalam proses penyelesaian tindak pidana akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan para pihak termasuk masyarakat.⁹

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dilakukan di luar sistem peradilan pidana.¹⁰ Proses penyelesaiannya dilakukan

⁷ Mirdad Apriadi Danial dkk., "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11: 1 (Juni 2022), hlm. 16.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 9.

⁹ Akpa Ejike, "Rectificatory and Restorative Justice Paradigms: A Comparative Analysis," *Madonna University Thought and Action Journal of Philosophy*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 21.

¹⁰ Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 7:2 (Desember 2020), hlm. 321.

dengan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian yang berupa kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-empat yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.¹¹

Keadilan restoratif merupakan perubahan dari penyelesaian dengan pemidanaan menjadi penyelesaian dengan proses dialog atau mediasi. Mediasi dalam perkara pidana telah menjadi bahan diskusi di tingkat internasional, salah satunya adalah dalam Kongres PBB. Pelaksanaan keadilan restoratif ini telah ditentukan terkait standar dan perlindungannya, yaitu dalam *The United Nations Principles (2002) on Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters* (Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Program Peradilan Restoratif dalam Masalah Pidana).

Keadilan restoratif ini pada mulanya hanya diberlakukan untuk perkara-perkara perdata. Melihat hukum acara pidana yang berlaku saat ini, perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar tahapan peradilan yang ada meskipun dalam hal tertentu ada kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan.¹² Namun, seiring berkembangnya sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif ini mulai diterapkan pada perkara-perkara pidana tertentu, seperti pada sistem peradilan pidana anak melalui diskresi dan diversifikasi yang diatur dalam UU

¹¹ Bambang Waluyo, “*Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*” (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 93.

¹² Made Wahyu Chandra Satriana dan Li Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Denpasar: Udayana University Press, 2021), hlm. 11.

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahkan, kini keadilan restoratif telah terakomodir dalam KUHP baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diundangkan pada 2 Januari 2023. Konsep keadilan restoratif termuat dalam beberapa pasal dalam KUHP baru tersebut, salah satunya Pasal 51 yang menjelaskan terkait tujuan pemidanaan yakni mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹³

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pasal 1 ayat (7) KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah pelimpahan perkara pidana dari penuntut umum kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum sebagai jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan juga memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan. Hal tersebut dapat dilakukan penuntut umum jika perkara yang ditangani tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup karena demi kepentingan hukum.¹⁴

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 140 ayat (2).

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur lebih lanjut dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan wewenang secara khusus kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang tersebut merupakan implementasi dari asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Oleh karena wewenang tersebut hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, maka penuntut umum tidak dapat menghentikan proses penuntutan ketika terdapat kepentingan negara atau masyarakat luas yang harus didahulukan.¹⁵

Pada Juli 2020, Jaksa Agung dengan kewenangannya menetapkan Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk dapat menghentikan proses penuntutan terhadap suatu perkara berdasarkan keadilan restoratif. Namun, terdapat syarat atau kriteria perkara yang dapat dihentikan proses penuntutannya, yaitu tersangka bukan residivis, tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁶ Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap perkara pidana ringan. Hal tersebut selaras dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma tersebut menjelaskan bahwa untuk perkara yang nilai

¹⁵ Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun*, Vol. 6:2 (September 2021). hlm. 201.

¹⁶ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 ayat (1).

barang atau uang yang menjadi objek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

Hadirnya Perja No. 15 Tahun 2020 ini diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana yang dapat memenuhi kebutuhan keadilan di masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif yang dalam prosesnya melibatkan berbagai pihak terkait tindak pidana dalam penyelesaiannya diharapkan mampu menjadi penanggulangan dan pencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang.¹⁷

Peraturan tersebut telah diterapkan oleh berbagai kejaksaan terhadap perkara-perkara pidana yang ditangani, salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Brebes. Kejaksaan Negeri Brebes telah menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap beberapa perkara yang ditangani, diantaranya yaitu perkara tindak pidana pencurian, perkara tindak pidana lalu lintas, dan perkara tindak pidana penggelapan. Penulis tertarik untuk mengkaji salah satu perkara tersebut, yaitu perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Brebes. Kejaksaan Negeri Brebes menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap kasus pencurian dua ekor ayam yang dilakukan oleh seorang pria berinisial (Y). Pencurian tersebut dikenakan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang mana mengatur sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api,

¹⁷ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance*, Vol. 7:1 (Januari 2022), hlm. 181.

huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Melihat ancaman pidana tersebut, kasus pencurian itu tidak memenuhi syarat atau kriteria perkara yang dapat dihentikan proses penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana disebutkan diatas. Namun, proses penuntutan tersebut tetap dihentikan dengan didasarkan pada alasan kemanusiaan dan adanya kesepakatan dari korban untuk memaafkan perbuatan pelaku.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang tidak memenuhi kriteria perkara yang dapat dihentikan proses penuntutannya di Kejaksaan Negeri Brebes. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸Imam Suripto, "Dibebaskan, Maling Ayam Demi Susu Anak Ini Bersimpuh di Depan Korbannya," <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5896509/dibebaskan-maling-ayam-demi-susu-anak-ini-bersimpuh-di-depan-korbannya>, akses 13 Januari 2022.

1. Bagaimana dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Brebes dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes?
2. Apakah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan dalam Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Brebes dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama dalam kaitannya dengan penegakan hukum dengan mekanisme keadilan restoratif berdasarkan pada Perja No. 15 Tahun

2020 yang semakin hari semakin banyak kejaksaan digunakan oleh para penegak hukum, khususnya di tingkat kejaksaan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian dan sumber referensi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penuntut umum dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penjelasan terkait penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Telaah pustaka ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penelitian yang hendak dilakukan sudah pernah diteliti atau belum. Selain itu, telaah pustaka ini juga dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang berkaitan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Pertama, skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman" karya Andhika Dwi

Atmaja (2021).¹⁹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai implementasi dari Perja No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai sekedar implementasi dari Perja No. 15 Tahun 2020 terhadap suatu kasus saja. Sedangkan, penelitian ini, membahas bagaimana penerapan dari Perja No. 15 Tahun 2020 terhadap kasus yang tidak memenuhi syarat untuk dihentikan proses penuntutannya. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan di Kejaksaan Negeri Sleman, sementara penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Brebes.

Kedua, skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan" karya Monica Pricilla (2021).²⁰ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan konsep keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana.

¹⁹ Andhika Dwi Atmaja, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

²⁰ Monica Pricilla, "Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021).

Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian ternak, bukan penganiayaan.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis)” karya Wahyu Dwi Wijayanto (2019).²¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktek penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh manula dan bagaimana penyelesaiannya melalui kebijakan keadilan restoratif. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang pelakunya manula, sedangkan dalam penelitian ini kasus yang menjadi objek kajiannya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang masih muda.

Keempat, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Dan Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)” karya Annisa Dwi

²¹ Wahyu Dwi Wijayanto, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis),” *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2019).

Widjayanti (2021).²² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana kualitas dari ketentuan yang ada dalam Perja No. 15 Tahun 2020 berdasarkan pada teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis terhadap ketentuan dalam Perja No. 15 Tahun 2020 berdasarkan asas yang merupakan cita hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sedangkan, penelitian dalam skripsi ini berfokus pada analisis penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap suatu kasus yang tidak memenuhi kriteria perkara yang dapat dihentikan proses penuntutannya.

Kelima, jurnal yang berjudul "Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Cimahi" karya Ahmad Jamaludin (2022).²³ Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Cimahi telah memenuhi persyaratan yang ada dalam Perja No. 15 Tahun 2020. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa pada penelitian tersebut kasus yang diteliti merupakan kasus pencurian yang memenuhi persyaratan untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja No.15 Tahun 2020, sedangkan kasus yang diteliti dalam skripsi ini

²² Annisa Adji Widjayanti, "Analisis Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ditinjau dari Perspektif Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021).

²³ Ahmad Jamaludin, "Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Cimahi", *Jurnal Penulisan Hukum*, Vol. 5:1 (April, 2022).

adalah kasus yang tidak memenuhi persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah konsep yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat dan juga pemenuhan kebutuhan korban yang mana selama ini kurang menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana yang bekerja. Beberapa ahli memberikan definisi terkait keadilan restoratif. Menurut Dignan, keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang berbasis nilai-nilai dalam merespon perbuatan salah dan konflik, yang berfokus pada keseimbangan antara pihak yang dirugikan, pihak yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat sebagai pihak yang terpengaruh.²⁴

Braithwaite mengemukakan bahwa keadilan restoratif adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian. Para pihak dipertemukan untuk membahas bagaimana mereka memperoleh kerugian tersebut dan bagaimana memperbaiki kerugian tersebut. Secara singkat keadilan restoratif ini adalah terkait proses menyembuhkan korban atau pihak yang dirugikan.²⁵

Keadilan restoratif ini lebih berfokus pada kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi perorangan dan masyarakat dibandingkan dengan kejahatan yang merugikan negara. Keadilan restoratif ini dalam sistem peradilan pidana yang

²⁴ Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, “*Pengantar Restorative Justice*” (Guepedia, 2022), hlm. 10.

²⁵ Ibid., hlm. 11.

sifatnya permusuhan, tidak sekadar menentukan keputusan terkait pihak mana yang menjadi pemenang dan yang kalah.²⁶ Tetapi, keadilan restoratif ini membuat korban dapat menerima restitusi atau ganti rugi dari pelaku dan membuat pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian korban. Dalam penyelesaian tindak pidana, keadilan restoratif ini diwujudkan melalui mediasi penal (baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi).²⁷

Kaitannya teori tersebut dengan penelitian penulis yaitu teori ini diterapkan dalam proses penghentian penuntutan kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes yang merupakan kasus yang diteliti oleh penulis.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan hukum yang memuat nilai-nilai moral.²⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya menegakkan dan memfungsikan norma hukum yang ada sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan rangkaian upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan hukum, baik itu bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi aparat penegak hukum yang berwenang untuk menjamin berfungsinya norma-

²⁶ Rudini Hasyim Rado dan Nurul badilla, "Konsep Keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3:2 (November 2019), hlm. 152.

²⁷ Bambang Waluyo, "*Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*" (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 88.

²⁸ M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4:1 (Maret 2020), hlm.132.

norma hukum yang berlaku.²⁹ Pelaksanaan penegakan hukum harus memperhatikan tiga komponen, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

a. Keadilan hukum

Penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Keadilan merupakan sesuatu yang dicita-citakan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Keadilan ini dapat diartikan sebagai kesetaraan, baik dalam pemberian hak dan kewajiban maupun dalam memposisikan individu di hadapan hukum.

b. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga harus mendatangkan manfaat bagi manusia. Kemanfaatan berarti bahwa hukum dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya.³⁰

c. Kepastian hukum

Secara normatif, kepastian hukum berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus berisi aturan yang jelas dan logis untuk menghindari multitafsir dalam memahaminya yang dapat menimbulkan konflik norma.³¹ Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya

²⁹ Laurensius Arliman S, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*” (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14.

³⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, Edisi: 59 (Januari 2019).

³¹ Rachmat Wirawan dan Avelyn Pingkan Komuna, "Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan," *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 12.

membuat aturan hukum sebagai petunjuk apa yang benar dan apa yang tidak kepada kita.³²

F. Metode Penelitian

Metode dalam dunia penelitian merupakan suatu cara atau proses yang dipilih oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan dalam penelitiannya. Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau tata cara yang sistematis dan terstruktur yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menggali data-data yang berasal dari studi kepustakaan baik dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran/penjelasan terkait objek yang diteliti berdasarkan data-data atau bahan-bahan yang telah dikumpulkan yang kemudian dianalisis untuk menemukan kesimpulan. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan kesesuaian antara alasan-alasan penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan

³² Suryaningsti, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Samarinda: Mulawarman University Press, 2018), hlm.82.

keadilan restoratif terhadap kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perja No. 15 Tahun 2020.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.³³ Dalam penelitian ini akan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Brebes.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku maupun karya ilmiah lainnya, serta peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

³³ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - e) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
 - f) Bahan hukum primer lainnya yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku hukum, jurnal penelitian hukum, artikel hukum, skripsi, dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, surat kabar, dan lainnya.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mencari dan menghimpun data-data dan informasi yang relevan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Informasi ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, ketetapan-ketetapan, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel-artikel internet maupun

lainnya, baik yang termasuk sebagai media cetak ataupun media elektronik.

- b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan Jaksa Penuntut Umum Kejari Brebes yang menangani kasus pencurian dua ekor ayam yang menjadi kajian peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan, mengkaji, dan mendeskripsikan temuan-temuan dalam penelitian dengan perspektif tertentu. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis berdasarkan kualitas dan kebenarannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis pembahasan yang akan diuraikan pada setiap bab pada karya skripsi ini.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang menunjukkan keunikan penelitian ini, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang keadilan restoratif, yaitu mulai dari sejarah konsep keadilan restoratif, pengertian keadilan restoratif, prinsip keadilan restoratif, keadilan restoratif

dalam sistem peradilan pidana, pelaksanaan keadilan restoratif di Eropa Barat, khususnya Belgia dan Jerman, serta keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang terbagi menjadi tiga subbab, yaitu: tinjauan umum tentang kejaksaan yang menjelaskan pengertian kejaksaan, sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan kewenangan kejaksaan; tinjauan umum tentang penghentian penuntutan yang terdiri dari penjelasan penuntutan dan penghentian penuntutan; dan tinjauan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Bab keempat, merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai data yang diperoleh dari penelitian dan analisis penulis terhadap penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes.

Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan yang menjelaskan jawaban dari rumusan masalah secara singkat, padat, dan jelas, serta dilanjutkan dengan saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya tentang penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penuntut umum dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Perja No. 15 Tahun 2020 menentukan bahwa perkara pidana pencurian tersebut dapat dihentikan proses penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dengan beberapa pertimbangan, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, nilai kerugian yang diakibatkan dari dilakukannya tindak pidana tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), alasan tersangka melakukan tindak pidana, tersangka dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian, dan tersangka telah diamuk massa. Penuntut umum dalam menangani perkara pidana pencurian tersebut tidak hanya mempertimbangkan persyaratan perkara yang dapat dihentikan proses penuntutannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 tetapi juga keadaan kasuistik yang terdapat dalam perkara tersebut.
2. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana pencurian tersebut telah memenuhi asas keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan diwujudkan dengan pemenuhan hak para pihak yang terkait, yaitu tersangka terpenuhi haknya untuk memperoleh pengampunan korban dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, korban terpenuhi haknya untuk mengungkapkan kerugian dan meminta pemulihan, dan masyarakat terpenuhi haknya dengan dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Kemanfaatan diwujudkan dalam hal-hal baik yang timbul dari diterapkannya penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut, yaitu tersangka terhindar dari efek negatif pemidanaan dan dapat kembali bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya yang lebih ringan sehingga korban dan tersangka lebih menghemat waktu, tenaga, dan uangnya, dan lainnya. Sementara, kepastian hukum diwujudkan dengan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutannya sebagaimana diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan para penegak hukum dapat selalu mempertimbangan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik yang terdapat pada suatu perkara tindak pidana dan tidak terburu-buru untuk memprosesnya ke jalur hukum, sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

2. Diharapkan para pejabat penegak hukum yang ditugaskan sebagai fasilitator dalam proses upaya perdamaian perkara tindak pidana dapat berperan secara maksimal untuk mempertemukan dan memberikan kesempatan kepada korban, tersangka, dan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan berperan aktif dalam penyelesaian suatu perkara karena dengan begitu keadilan yang diharapkan para pihak yang terlibat dapat diwujudkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2017.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, Guepedia, 2022.

Jamal Wiwoho dkk., *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.

- Kristiana, Yudi, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Made Wahyu Chandra Satriana dan Li Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice*, Denpasar: Udayana University Press, 2021.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera, 2011.
- Suharto, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Syaufi, Ahmad, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 2020
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Warjiyati, Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

C. Jurnal

- Akmal, Haerul, “Keadilan Restoratif pada Kasus Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah (Analisis Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN.Skt),” *Al-‘Adalah*, Vol. 6:2, Desember, 2021.

- Arsil Hadi dkk, "Penyelesaian Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Polres Muara Jambi", *Legalitas Edisi*, Vol. 8:1, 2016.
- Bajpai, Mehak, "Advancing of Restorative Justice in Criminal Law in India and Germany: a Comparative Study," *Jurnal of Victimology and Victim Justice*, Vol. 1:1, 2018.
- Beritno, Pratomo, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun*, Vol. 6:2, September 2021.
- Diputri, Komang Aditya, "Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Restoratif Justice yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3:1, Januari 2022.
- Ejike, Akpa, "Rectificatory and Restorative Justice Paradigms: A Comparative Analysis," *Madonna University Thought and Action Journal of Philosophy*, Vol. 1:1, 2022.
- Endi, Arofa, "Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 7:2, 2020.
- Flora, Henny Saida, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *UBELAJ*, Vol.1:2, 2018.
- Hasan, Hasbi, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2:2, 2013.
- Intansangiang Permatasari Malagani, "Alasan Untuk Kepentingan Umum Pemberhentian Suatu Perkara," *Lex Crimen*, Vol. 2:1, Januari-Maret 2013.
- Iskandar dkk., "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penggelapan," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 28:1, Maret 2022.
- Jamaludin, Ahmad, "Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Cimahi", *Jurnal Penulisan Hukum*, Vol. 5:1, 2022.
- Kristanto, Andri, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Lex Renaissane*, Vol. 7:1, 2022.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk., "Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang

- Sistem Peradilan Pidana Anak," *USU Law Jurnal*, Vol. 3:3, November 2015
- M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4:1, Maret 2020.
- Maharani, Septiana Dwiputri, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia" *Jurnal Filsafat*, Vol. 26:1, 2016.
- Marie Keenan, dkk., "Sexual Violence and Restorative Practies in Belgium, Ireland and Norway: a Thematic Analysis of country Variations," *Restorative Justice: An International Journal*, Vol. 4:1, 2016.
- Mirdad Apriadi Danial dkk., "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11:1, 2022.
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi: 59, 2019.
- Muladi, "Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 2:2, September 2019.
- Prayoga Kurnia, dkk., "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban," *Gema*, 2014-Januari 2015.
- Rachmat Wirawan dan Avelyn Pingkan Komuna, "Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1:1, 2021.
- Rudini Hasyim Rado dan Nurul badilla, "Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3:2, November 2019.
- Sahat Benny Risman Girsang dkk., "Penerapan Restoratif Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)", *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol.2:1, 2021.
- Sahuri Lasmadi dkk., "Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia," *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 140, 2020.

- Satria, Hariman, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25:1, Juni 2018.
- Soleh, Nor, "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2:2, Juli-Desember, 2015.
- Tinneke Van Camp dan Anne Lemonne, "Critical Reflection on The Development of Restorative Justice and Victim Policy in Belgium," *Workshop 2: Enhancing Criminal Justice Reform, Including Restorative Justice*, tanggal 22 April 2005.
- Wicaksana, Dio Ashar, "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Fiat Justitia*, Vol. 1:1, Maret 2013.

D. Skripsi dan Tesis

- Atmaja, Andhika Dwi, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Prasetyaningsih, Wahyuni, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Suami dan Istri pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2017.
- Pricilla, Monica, "Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2021.
- Sidauruk, Krisna Martha Korelyna, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)," *Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*, 2019.
- Utami, Anjely Amanah Cariza, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.
- Widjayanti, Annisa Dwi, "Analisis Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ditinjau dari Perspektif Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan

Negeri Gunung Kidul),” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Wijayanto, Wahyu Dwi, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis),” *Skripsi* Universitas Negeri Semarang, 2019.

E. Internet

Imam Suripto, "Dibebaskan, Maling Ayam Demi Susu Anak Ini Bersimpuh di Depan Korbannya," <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5896509/dibebaskan-maling-ayam-demi-susu-anak-ini-bersimpuh-di-depan-korbannya>, akses 13 Januari 2022.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA